



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/63 /V.05/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS WILAYAH I DAN TIM TEKNIS WILAYAH II
BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera diperlukan Tim yang akan bertugas melakukan verifikasi dan validasi secara faktual terhadap data calon penerima Bantuan Sosial Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung agar calon penerima Bantuan Sosial sesuai dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa hasil Identifikasi dan Penetapan Jumlah Calon Penerima Bantuan yang total berjumlah 634 (enam ratus tiga puluh empat) penerima bantuan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan dalam huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pembagian Wilayah Pelayanan agar pelaksanaan penyaluran bantuan dapat berjalan lancar dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Teknis Wilayah I dan Tim Teknis Wilayah II Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS WILAYAH I DAN TIM TEKNIS WILAYAH II BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Wilayah I dan Tim Teknis Wilayah II Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Wilayah I dan Tim Teknis Wilayah II Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2023, mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang/perbulan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan November 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/63 /V.05/HK/2023
TANGGAL: 13 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS WILAYAH I BANTUAN SWADAYA
MAHAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Siti Fatimah, S.T.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- IV. Sekretaris : Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Barat.
 2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pringsewu.
 3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
 4. Kepala Seksi Pembiayaan Perumahan Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara.
 5. Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 6. Rolan Ardeka Putra, ST (Fungsional Umum Bidang Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Barat).
 7. Dwi Agus Saputra, ST (Pengawas Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan).
 8. Ahmad Dedi Saputra, S.T (Fungsional Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 9. Mas'ud (Analisis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 10. Maya Devita Anjastria, A.Md (Pengelola Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/63 /V.05/HK/2023
TANGGAL: 13 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS WILAYAH II BANTUAN SWADAYA
MAHAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Siti Fatimah, S.T.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- IV. Sekretaris : Eva Riana, S.T.,M.T (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Lampung Timur.
 4. Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.
 5. Kepala Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 6. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung.
 7. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
 8. Novida Asri Dewi, ST (Fungsional Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah).
 9. Attika Desty Sari, SIP (Analis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 10. Rilando A (Analis Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/63/IV.05/HK/2023
TANGGAL : 13 - 1 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM TEKNIS TIM TEKNIS BANTUAN SWADAYA
MAHAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

I. Pengarah

Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan umum dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Provinsi Lampung.

II. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

Bertanggung Jawab Kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera oleh Tim Teknis Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera.

b. Uraian Tugas:

1. Mengurusutamakan arah kebijakan yang diberikan oleh pengarah;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
3. Mengembangkan komunikasi.

III. Ketua

a. Tugas Pokok:

Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera.

b. Uraian Tugas:

1. Membangun kepedulian semua anggota Tim Teknis untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Tim Teknis; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

IV. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Teknis.

b. Uraian Tugas:

1. Memantau dan memastikan program Tim Teknis berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim Teknis dan Ketua;
3. Melakukan Korespondensi Tim Teknis;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Teknis;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim Teknis; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Teknis.

V. Anggota

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Teknis Provinsi.

b. Uraian Tugas:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Konsultan Manajemen;
2. Melakukan verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Kabupaten/Kota;
3. Memverifikasi proposal dari calon penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera;
4. Melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI